



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2021/PN SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ASPIANSYAH SAHARUDIN, Pekerjaan Karyawan Swasta. Alamat Jalan Kastela 9A, Blok A, Nomor 391, RT.35, Kel.Sempaja Timur, Kec.Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada, MUHAMMAD JAPRI, S.H.,M.H., RUDI HARTONO PASARIBU,S.H.,M.H., JOHANNES PARNIGOTAN, S.H. BORIST HESKIA SIMANJUNTAK,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada MUHAMMAD JAPRI, S.H., M.H. Dan Rekan Beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 01 RT.03 Kel Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota . Telp 081368687630 Berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

AMINUDDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam. Alamat Jalan Merdeka Nomor I Nomor 07 RT 86 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2021/PT SMR tanggal 24 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 36/PDT/2021/PT SMR tanggal 24 Februari 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 14 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Agustus 2020 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perikatan dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang pada periode tahun 2010, guna keperluan Tergugat, Aspiansyah Saharudin;
2. Bahwa Tergugat beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat, yaitu:
 - a. Tanggal 15 Januari 2010, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin;
 - b. Tanggal 27 Januari 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin ;
 - c. Tanggal 2 April 2010, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin;
 - d. Tanggal 7 April 2010, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin;
 - e. Tanggal 15 Juni 2010, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin;
 - f. Tanggal 15 September 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin;
 - g. Tanggal 27 Oktober 2010, sebesar Rp. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tandatangani oleh Tergugat Aspiansyah Saharudin .
3. Bahwa total pinjaman Tergugat sebesar Rp. 197.500.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), melalui beberapa kali pinjaman dengan menggunakan kwitansi tanda terima yang di tandatangani oleh Tergugat, dan berdasarkan perjanjian akan di lakukan pelunasan secepatnya oleh Tergugat;



4. Bahwa pada waktu berhutang, kwitansi pinjaman uang Tergugat, tercatat melalui Penggugat juga melalui istri Penggugat yang bernama Hartati Murni;
5. Bahwa semula pada waktu peminjaman uang, Tergugat memberikan jaminan berupa *Sertifikat Hak Milik nomor A 1372447, atas nama Margareta Ujung Lerang*, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Samarinda, dan *Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah (SKUMHT) nomor registrasi 593.83/457/VI/2006 atas nama Abd Majid*, yang di terbitkan oleh Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, tertanggal 28 Juni 2006;
6. Bahwa terhadap jaminan sebagaimana tersebut dalam point 5 bukan merupakan kepunyaan atau milik dari Tergugat, tetapi milik orang lain, yang dengan sepengetahuan orang tersebut telah sepakat menjaminkan kedua jaminan tersebut dalam hal Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, yang telah tertera dalam perjanjian utang piutang uang
7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, pinjaman Tergugat berkurang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena terdapat cicilan pembayaran yang di lakukan oleh Hendra. Hendra merupakan suami dari Margareta Ujung Lerang, pemilik *Sertifikat* yang di jaminkan oleh Tergugat;
8. Bahwa tujuan dari Hendra membayar cicilan tersebut dengan maksud untuk mengambil kembali *Sertifikat Hak Milik nomor A 1372447, atas nama Margareta Ujung Lerang*, yang semula di jaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa setelah Hendra mengambil kembali *Sertifikat Hak Milik* tersebut, Tergugat menggantinya dengan sertifikat lain sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat, yaitu *Sertifikat Hak Milik atas nama Budiansyah, dengan nomor sertifikat 1156*, yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda Kalimantan Timur;
10. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2010, sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah membayar tunggakan atas pinjaman uang yang di lakukan oleh Tergugat, selain yang di bayarkan oleh Hendra kepada Penggugat, dengan maksud mengambil *Sertifikat* jaminan atas hutang Tergugat;



11. Bahwa Penggugat berulang kali menagih Tergugat agar mau membayar hutang Tergugat, baik dengan cara menegur maupun melakukan somasi kepada Tergugat kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menghiraukan;
12. Bahwa penggugat telah dengan itikad baik mengajak Tergugat untuk bersama sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran utang , tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan baik;
13. Bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang di sanggupi akan di lakukannya, yaitu membayar secepatnya utang Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah ingkar janji serta melanggar perjanjian yang dibuatnya. Oleh karenanya Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar utang baik tunai maupun dengan cara mengangsur pinjaman kepada Penggugat;
14. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian , maka Tergugat harus membayar kerugian yang di derita oleh Penggugat. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat membayar utangnya atau membayar kerugian yang di alami Penggugat tersebut, dan untuk kerugian mana, Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat dalam bentuk interest atau bunga, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya yang di hitung mulai sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya pada Penggugat;
15. Bahwa akibat Tergugat tidak membayarkan utangnya, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat menjalankan usaha dan biaya rutin bulanan Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak di penuhiya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walau telah di nyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau di lakukan hanya dapat di berikan atau di lakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan*
karenanya unsur unsur dari pasal tersebut adalah :
 - *Ada perjanjian oleh para pihak;*



- Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah di sepakati;
- Sudah di nyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

17. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap itikad dari Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan, mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain, sebidang rumah beserta tanah di *Jalan Kestela 9 A Blok A Nomor 391 RT.035 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda*, mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Samarinda berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap barang milik Tergugat tersebut di atas.

18. Bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat

19. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

20. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;-
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 3 % (tiga persen) untuk setiap bulannya yang di hitung mulai sejak tanggal 24 Desember 2006 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat



- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam hal perkara ini;
- Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beeslag*) terhadap harta benda Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain, sebidang rumah beserta tanah di *Jalan Kestela 9 A Blok A Nomor 391 RT.035 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda* untuk menghindarkan adanya mengalihkan hak, kepada pihak ketiga sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-
- Memerintahkan kepada Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa Putusan ini dapat di jadikan terlebih dahulu (*uitvoerbaar Bij vooraad*).

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libele*), hal ini dapat dilihat dari formulasi (posita) gugatan seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Cacat Formil :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat apabila diperhatikan secara cermat dari point per point tidak ada menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai kapasitas Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat karena perlu ditegaskan bahwa Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani perikatan perjanjian tertulis dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani perikatan perjanjian, yang intinya dalam sebuah



perjanjian adalah jangka waktu perjanjian, syarat-syarat perjanjian, dan ditanda tangani kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata, maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi/ Ingkar Janji kepada Tergugat olehsebab itu gugatan tersebut adalah cacat formil sehingga gugatan ini harus ditolak;

Eksepsi Salah Pihak (*Error In Person Exceptie*):

- Bahwa faktanya Tergugat meminjam uang kepada HartatyMurni dengan jaminan Sertifikat Nomor : A 1372447 atas nama : MARGARETA UJUNG LERANG, maka seharusnya yang ada hubungan hukum keperdataan untuk mengajukan gugatan adalah Hartaty Murni bukan hanya Pengggugat;

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dimana Penggugathanya menggugat Tergugat saja yang seharusnya turut digugat adalah BUDIANSYAH karena atas nama pemilik sertifikat yang dijaminan kepada Penggugat;

Eksepsi *Obscuur libel* :

- Bahwa dengan tidak jelas dan tidak rincinya status hukumyang diformulasikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut maka patut dipertanyakan atas dasar apa Tergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sedangkan Perikatan Perjanjian kedua belah pihak tidak ada dan sangat beralasan jika Tergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat tersebut membingungkan (*debus*) atau kabur (*obcsuur lible*), dan oleh karenanya sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij ke verklaard*);
- Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang kepada Penggugat bahkan juga dengan Hartaty Murni tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian sehingga atas dasar apaTergugat melakukan Wanprestasi kepada Penggugat ;

Exceptio dilatoria

- Bahwa gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Karena kalau Penggugat mendalilkan ada perjanjian seharusnya penggugat menyelesaikan secara musyawarah mufakat



terlebih dahulu dan apabila tidak ada tanggapan maka dapat diajukan somasi/ teguran sebagaimana dalam pasal 1243 sebagai dasar pernyataan lalai, sehingga belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

MOHON PUTUSAN SELA

Selain daripada itu dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 04 Tahun 2004 dihubungkan dengan pendapat ahli hukum sebagai berikut ;

1. Pendapat Prof. R. Soepomo, S.H., sebagai berikut :

Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga Hakim dapat memberikan Putusan Akhir (*eind vonis*) dimana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan didengan itu Gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan (*Hukum Acara Pengadilan Negeri, cetakan I tahun 1989, hal. 51-52*) ;

2. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., sebagai berikut :

Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasareksepsi suatu keputusan akhir (*eind vonis*), sekalipun perkara pokok belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat maka hakim sudah pantas mengambil Putusan Akhir (*Hukum Acara Peradilan di Indonesia, cetakan I tahun 1977, hal.157*) ;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 22K/Sip/1974

tanggal 11 Desember 1975 dengan kaidah hukumnya :

"karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang jelas setidaknya-tidaknya kurangsempurna, harus dinyatakan tidak diterima" ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon Kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini terlebih dahulu menjatuhkan **putusan sela** sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvankelijke Verklaard*)
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;



II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap termuat, termasuk dan terurai kembali dalam bagian Pokok Perkara ini:

1. Bahwa Terguga menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat dalam jawaban incassu ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam peri halnya adalah gugatan Wanprestasi karena adanya perjanjian dengan nilai gugatan sebesar Rp. 197.500.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan jelas Tergugat Tolak karena Tergugat tidak pernah menandatangani perjanjian dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat III juga menolak dengan tegas Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 197.500.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat namun ada meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jelas sangat jauh berbeda dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat oleh sebab itu gugatan ini harus ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 halaman 2 karena Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 197.500.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat hanya meminjam uang kepada HARTATY MURNI sebesar Rp. 177.500.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat hanya meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tidak sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebesar Rp. 197.500.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hal tersebut sangat keliru karena sekalipun antara Penggugat dengan HARTATY MURNI adalah suami istri namun kedua orang tersebut adalah dua subjek hukum yang berbeda, sehingga gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan teras gugatan Penggugat pada point pada halaman 2, bahwa sertifikat Hak Milik Nomor A 1372447 atas nama MARGARETA UJUNG LERANG yang dijaminan oleh Tergugat karena MARGARETA UJUNG LERANG juga turut sepakat dijadikan sebagai jaminan telah dikembalikan kepada HENDRA



suami MARGARETA UJUNG LERANG dengan menebus sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada HARTATY MURNI bukan kepada Penggugat sehingga telah jelas dan terang gugatan tersebut harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima

7. Bahwa oleh karena uang pinjaman Tergugat telah dicicilmelalui HENDRA suami MARGARETA UJUNG LERANG sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)dan menggantikan jaminan sertifikat lain atas nama BUDIANSYAH dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1156, maka yang seharusnya turut untuk gugat adalah BUDIANSYAH karena atas nama pemilik sertifikat yang dijaminan kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena dasar serta alasan gugatan Penggugatsama sekali tidak memiliki dasar (*rechtgrond*) menurut hukum dan Tergugat tidak pernah merasa melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat seperti yang didalilkan, maka tidak beralasan Penggugat meminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas rumah beserta tanah milik Tergugat sehingga mohon agar tuntutan penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara incassu ;
9. Bahwa disamping hal diatas mengenai permohonan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 06/1975, tertanggal 1 Desember 1975 yang ditegaskan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 03/1978 Mahkamah Agung R.I. minta kepada ParaHakim untuk tidak mengeluarkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, walaupun surat - surat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR (pasal 191 ayat 1 RBG) telah dipenuhi ;
 - Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 03/1978 tanggal 1 April 1978, yang menginstruksikan agar Para Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan keputusan yang serta merta karena akan mendapat kesukaran dikemudian hari untuk mengembalikan segalasesuatunya dalam keadaan semula, bila ternyata kemudianKeputusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung ;



- Bahwa oleh karenanya permohonan Penggugat untuk meminta putusan *uitvoerbaar bij vooraad* haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak relevan dan tidak hubungannya dengan Tergugat tidak perlu Tergugat ditanggapi satu- persatu, dianggap dan mohon ditolak serta dikesampingkan seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di-Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 102/Pdt.G/2020/PN.Smr,sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

ATAU SETIDAK - TIDAKNYA :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka Tergugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 September 2020 demikian pula Pembanding semula Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 1 Oktober 2020, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara yang harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Pembanding semula Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 147.500.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya dari jumlah hutang Tergugat terhitung sejak diajukannya gugatan sampai utang dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat (Pembanding), telah mengajukan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Bdg/2021/Pdt.Smr jo 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Februari 2021 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat telah meyerahkan memori banding tanggal 1 Februari 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Februari 2021 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Tergugat / Pembanding memperhatikan dan meneliti Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, dimana Tergugat / Pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya karena Pertimbangan Hukum /



Keputusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah salah dan melanggar hukum atau sama sekali tidak beralaskan kebenaran Hukum atau sama sekali tidak memberikan keadilan sebagaimana dikehendaki oleh suatu negara hukum yaitu Penegakan Supruangi Hukum yang seadil-adilnya, dan untuk keberatan - keberatan Tergugat / Pembanding tersebut dalam hal ini akan Tergugat / Pembanding utarakan pada uraian selanjutnya;

2. Bahwa Tergugat / Pembanding sangat keberatan Terhadap putusan majelis hakim yang menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat / Pembanding tersebut dimana menurut penilaian Tergugat / Pembanding segala Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak cukup beralasan menurut hukum yang berlaku dan bertentangan dengan tujuan hukum sebagaimana dimaksud oleh "Prof. Soetjipto Rahardjo", mengatakan "Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegak hokum;
3. Bahwa dari hal - hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, telah berkesimpulan dalam keputusannya Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding ditolak. Setelah melihat, membaca dan mendengar putusan tersebut Tergugat/Pembanding sangat keberatan karena menurut Tergugat/Pembanding putusan tersebut telah salah dan melanggar asas Hukum *Audi Et Alterampartem* dimana Hakim harus mendengar kedua belah pihak, dan hakim harus mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.",serta hakim tidak melindungi hak-hak perempuan terkait harta bersama dalam perkara a quo, dengan alasan seperti terdapat pada uraian berikut,;
4. Bahwa Tergugat / Pembanding yakin dan percaya bahwa Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terhormat tidak menerima begitu saja Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi meneliti/menganalisa dan mempertimbangkan segala sesuatunya



secara seksama dan seteliti mungkin sehingga nantinya dalam Keputusan Tingkat Banding ini benar-benar tercermin kemurnian hukum yang sebenar - benarnya serta memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

5. Bahwa keputusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding tersebut telah keliru atau telah salah atau telah melanggar Hukum atau tidak beralaskan kebenaran hukum sama sekali, karena tidak mempertimbangkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding seperti yang termuat dalam dalam Eksepsi dan Jawaban, Duplik, Alat bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding didalam persidangan, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya pada halaman 15 alinea ke-1 yaitu pertimbangan Hukum yang menyebutkan;
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut sudah membahas terkait dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan hal tersebut diatas maka pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak, sehingga lebih tepat apabila dalil-dalil dalam eksepsi dipertimbangkan dalam eksepsi;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Tergugat / Pembanding tanggap sebagai berikut:
- Bahwa perlu Tergugat/Pembanding jelaskan kembali dalam Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana Penggugat hanya menggugat Tergugat saja yang seharusnya turut digugat adalah adalah Hendra suami MARGARETA UJUNG LERANG yang pada waktu pencairan pinjaman tersebut yang menerima adalah sdr. HENDRA sekalipun yang menandatangani kwitansi adalah Tergugat/Pembanding, yang mana uang tersebut digunakan oleh Tergugat/Pembanding dan HENDRA untuk berbisnis, dan sebahagian pinjaman Tergugat/Pembanding dibayar oleh Hendra dapat dibuktikan Tergugat/Pembanding yaitu pada Bukti Vide T.8, dengan keterangan



Pembayaran melalui cek oleh Hendra sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 5 November 2010. Sehingga jelas bahwa yang turut Tergugat juga adalah Hendra. oleh sebab itu yang harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini adalah HENDRA sebagai Tergugat bahwa ketika gugatan tidak lengkap maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 apabila gugatan kurang lengkap tidak jelas setidaknya tidaknya kurang jelas setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima;

- Bahwa perlu Tergugat/Pembanding jelaskan kembali juga dalam Eksepsi *Obscuur libeltidak* jelas dan tidak rincinya status hukum yang diformulasikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut maka patut dipertanyakan atas dasar apa Tergugat/Pembanding melakukan Wanprestasi kepada Penggugat/Terbanding sedangkan Perikatan Perjanjian kedua belah pihak tidak adadan sangat beralasan jika Tergugat/Pembanding beranggapan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut membingungkan(*debus*) atau kabur (*obcsuur lible*), dan dalam hal ini Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian hutang piutang kepada Penggugat/Terbanding bahkan juga dengan Hartaty Murni tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian sehingga atas dasar apa Tergugat/Pembanding melakukan Wanprestasi kepada Penggugat/Terbanding oleh karenanya sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
- Bahwa perlu Tergugat / Pembanding jelaskan kembali juga dalam *Exceptio dilatori* gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan karena kalau Penggugat/Terbanding mendalilkan ada perjanjian, sedangkan fakta persidangan Penggugat/Terbanding tidak pernah membuktikan adanya perjanjian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, oleh sebab itu gugatan tersebut Prematur karena berdasarkan Pasal 1238 KUHPerduta menyatakan pada intinya "Debitur dikatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau atas kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan



batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan” dan dikuatkan dengan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan Prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal.457) seharusnya Penggugat/Terbanding menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu dan apabila tidak ada tanggapan maka dapat diajukan Somasi/ teguran sebagaimana dalam Pasal 1243 sebagai dasar pernyataan lalai, sehingga belum saatnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan kepada Tergugat/Pembanding oleh sebab itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya pada halaman 26 alinea ke- 4 sampai dengan Halaman 16 alinea ke-5 yaitu pertimbangan Hukum yang menyebutkan :
- *Menimbang bahwa pada berdasarkan bukti P.5 bahwa Hartaty Murni telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2015 dikarenakan sakit Yang mana bedasarkan bukti P.5 Almarhumah Hartaty Murni mempunyai ahli waris yang masing-masing bernama AMINUDDIN (Penggugat) sebagai suami beserta 5 (lima) anak yang masing-masing bernama AMBRIL RAHMAN, PADRIANSYAH, RULIANA, FITRIANA dan DODI JUNIANSYAH...dst*
- Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Tergugat / Pembanding tanggap sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan Penggugat mengaku bahwa Hartaty Murni adalah istri Penggugat namun dalam Gugatan Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci hubungan antara Penggugat/Terbanding dengan Hartaty Murni dan sekalipun sudah meninggal harus dijelaskam hubungan hukumnya seperti akta kematian, surat keterangan waris dan surat ahli waris dari almarhumah Hartaty Murni kepada Penggugat/Tergugat. Bahwa Penggugat/Terbanding adalah salah satu ahli waris dari 6 orang sedangkan dalam bukti Penggugat/Terbanding tidak pernah mengajukan Surat Kuasa Ahli Waris dalam mengajukan gugatan



sebagaimana dalam Pasal 1795 KUHPerdara. Oleh sebab itu majelis hakim dalam mengadili perkara a quo tidak cermat, tidak objektif dan alasan-alasan pertimbangan hukumnya tidak berdasar sehingga menciderai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh para penegak hukum, maka secara hukum majelis Hakim sangat keliru dan putusan tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta tidak dibenarkan hukum agama sehingga ketika majelis Hakim tingkat pertama salah mengambil keputusan sudah seharusnya putusan tersebut harus dibatalkan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 1974, yang berbunyi "3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan";

- Bahwa pada awalnya Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan apabila diteliti dalam gugatannya secara seksama dari awal sampai akhir gugatan tidak pernah menjelaskan hubungan hukum antara Hartaty Murni dengan Penggugat / Terbanding yang dibuktikan dengan akta nikah, kartu keluarga, selanjutnya tidak pernah menjelaskan apakah Hartaty Murni masih hidup atau sudah meninggal serta tidak mencantumkan atau mengikut sertakan ahli warisnya yang 5 (lima) orang lainnya sehingga tidak sesuai dengan putusan MARI No. 334 K/AG/2005, yang tercantum dalam buku Yurisprudensi MA 2006 dan 2010 tersebut dengan kaedah yang menegaskan pentingnya mengikut sertakan semua ahli waris dalam gugatan, Kedudukan ahli waris harus ditentukan secara tegas dan jelas oleh meninggalnya Pewaris/alm. PEWARIS, jika tidak maka gugatan menjadi kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima" dan Putusan MARI Nomor 537 K/AG/1996 Tanggal 11 Juli 1997 : "Yudex Factife telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak yang menggugat Putusan MARI Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982 : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";



- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya pada halaman 18 alinea ke 5 yaitu pertimbangan Hukum yang menyebutkan :
- *Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian bukti tersebut diatas didapatkan fakta hukum bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat dan Hartaty Murni yang apabila dijumlahkan total hutang tersebut adalah sebesar Rp. 197.500.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P.7 sampai P.13) kemudian baru dibayar sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Hendra kepada Penggugat (vide bukti T.8) sehingga dengan demikian Tergugat memiliki sisa hutang sebesar Rp. 147.500.000,-(seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);*
- Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Tergugat / Pemandinganggapi sebagai berikut :
- Bahwa pada saat pembuktian dalam fakta persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sangat jelas Penggugat/Terbanding dan Tergugat / Pemanding sepakat yang menjadi jaminan pinjaman adalah Sertifikat Hak Milik atas nama MARGARETA UJUNG LERANG kemudian telah dikembalikan kepada HENDRA suami MARGARETA UJUNG LERANG dan sudah dipertegas oleh Majelis Hakim bahwa majelis Hakim HENDRA suami MARGARETA UJUNG LERANG telah melunasi utang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Hendra kepada Penggugat / Terbanding (vide bukti T.8) dan sangat berdasar hukum Hendra yang merupakan rekanan bisnis Tergugat / Pemanding menggunakan uang pinjaman tersebut untuk berbisnis namun kenyataannya Hakim tidak mempertimbangkannya, bahkan sudah berkali-kali Tergugat / Pemanding sampaikan dalam Eksepsi dan Duplik Tergugat/Pemanding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahkan menolak Eksepsi Tergugat/Pemanding tanpa mempertimbangkannya dengan alasan materi eksepsi masuk dalam pokok perkara sedangkan ketika diperiksa pokok perkara fakta persidangan tidak pernah membuka dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat/Pemanding sehingga bertentangan dengan asas hukum *Audi Et Alterampartem*/ Hakim harus mendengar kedua belah pihak, yang seharusnya majelis Hakim tegas untuk menolak gugatan tersebut dengan dasar gugatan yang



tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata karena fakta persidangan juga Penggugat/Terbanding tidak pernah menghadirkan saksi yang mendukung gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam asas hukum perdata “actori incumbit probatio” adalah siapa yang mendalilkan/menggugat maka dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya namun fakta persidangan tidak demikian Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatannya karena tidak dapat menghadirkan saksi yang mendukung alat buktinya oleh sebab itu jelas dan nyata bahwa asas hukum *audi et alteram partem* tidak diindahkan dalam putusan terhadap perkara *in cassu*;

- Bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama bertentangan dengan asas *Audi Et Alteram partem*/ Hakim harus mendengar kedua belah pihak, dapat dilihat sebagaimana uraian dibawah ini yaitu pertama gugatan Penggugat / Terbanding tidak menerangkan hubungan hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Hartaty Murni, tidak menyebutkan 5 (lima) orang lainnya sebagai ahli waris Hartaty Murni, sedangkan Eksepsi Tergugat / Pembanding tidak dipertimbangkan sama sekali oleh majelis Hakim tingkat pertama pada hal eksepsi Tergugat/Pembanding adalah hal yang sangat prinsip yaitu, Gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan Wanprestasi namun pada faktanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pernah membuat perikatan/perjanjian hutang piutang dan pertanyaan atas dasar apa Tergugat/Pembanding Wanprestasi terhadap Penggugat/Terbanding ?, selanjutnya bahwa sebenarnya yang menerima pinjaman dari Penggugat/Terbanding adalah Hendra sehingga menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor A 1372447 atas nama : MARGARETA UJUNG LERANG yang merupakan istri Hendra dan Hendra juga telah membayar hutang tersebut sebesar Rp. Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dibuktikan Tergugat/Pembanding (vide bukti T.8) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125K/Pdt/1984 gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak menarik para pihak yang berkepentingan dengan perkara sehingga gugatan tidak dapat diterima, dalam fakta persidangan semua hal diatas benar adanya namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan memberikan pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan



kebenaran sesuai fakta persidangan padahal tugas Hakim dalam acara perdata adalah mencari kebenaran dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak - pihak (*Prof. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2008; hal. 21*)

- Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya pada halaman 19 alinea ke 2 yaitu pertimbangan Hukum yang menyebutkan:

Menimbang, setelah memperhatikan bukti P.7 sampai dengan Bukti P.13 serta bukti T.8 majelis berkesimpulan adanya perjanjian pinjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat yang disepakati Penggugat dan istrinya Hartaty Murni dengan pihak Tergugat yang jumlah totalnya Rp.197.500.000,-(seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), perjanjian mana setelah majelis hakim meneliti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusialaan, sehingga menurut Majelis Hakim perjanjian tersebut sah menurut hukum;

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Tergugat / Pemanding tanggap sebagai berikut:
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat membuktikan apa dasar hukumnya majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat/Pemanding telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat/Terbanding sedangkan dalam fakta persidangan sesuai dengan alat bukti yang Penggugat/Terbanding ajukan ada 15 (lima belas) bukti surat namun tidak satupun yang membuktikan adanya Perikatan/Perjanjian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding oleh sebab itu atas dasar apa pertimbangan majelis tingkat pertama mengatakan Tergugat/Pemanding telah wanprestasi/ingkarjanji? sedangkan Tergugat/Pemanding tidak pernah menandatangani surat perjanjian dengan Penggugat/Terbanding sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding sama sekali tidak memiliki dasar (*rechtgrond*) menurut hukum dan Tergugat tidak pernah merasa melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji;
- Bahwa Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding tidak memilik hubungan perjanjian, perkatan, kesepakatan ataupun pernyataan sebagaimana Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada



waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian;

- Bahwa Wanprestasi timbul karena adanya perjanjian/ perikatan juga menyebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Pasal 1238 KUH Perdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa menurut pendapat Para Ahli Wanprestasi timbul karena adanya perjanjian sehingga apabila dirunut dari mulai sidang gugatan sampai pembuktian tidak dapat dibuktikan Penggugat adanya perjanjian sehingga jelas Gugatan Wanprestasi tersebut tidak dapat dibuktikan didalam persidangan dan menurut Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata mensyaratkan Wanprestasi timbul karena perikatan perjanjian, yang intinya dalam sebuah perjanjian adalah adanya jangka waktu perjanjian, syarat-syarat perjanjian, dan ditanda tangani kedua belah pihak, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian hutang piutang atau kesepakatan maupun pernyataan;
- Bahwa majelis Hakim dalam mengambil keputusan bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi dan Pendapat Para Ahli Hukum dengan demikian sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Samarinda karena kurang pertimbangan, sukar



dimengerti dan bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan putusan tersebut batal sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. Nomor 3 Tahun 1974, yang berbunyi “3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan;

- Bahwa Keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan secara lengkap alasan - alasan yang dikemukakan Tergugat/ Pembanding dan / atau tidak mempertimbangkan Pokok perkara oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusan dalam gugatan Penggugat/Terbanding incassu telah salah dan telah melanggar hukum atau telah salah menginterpretasikan hukumnya sehingga timbul amar putusan yang salah dan melanggar Hukum tersebut;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda sama sekali tidak mempertimbangkan, Eksepsi dan Jawaban, Duplik Bukti - bukti surat dan Kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam persidangan yang sangat esensial untuk dipertimbangkan yang sangat mendukung kebenaran dalil - dalil Tergugat/ Pembanding, akan tetapi justru yang tidak esensial atau yang tidak perlu menurut hukum yang dipertimbangkan, oleh karenanya pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Samarinda dalam pokok perkara tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Berdasarkan hal – hal yang telah Tergugat / Pembanding uraikan diatas yang merupakan alasan Banding dari Tergugat / Pembanding untuk diajukan kehadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, mohon kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 102/Pdt.G/2020/PN.Smr tanggal 14 Januari 2021, Dalam Pokok Perkara tersebut;

Dan mengadili sendiri, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

ATAU :

Setidak-tidaknya memberikan keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Februari , dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak meyerahkan kontra memori banding

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, oleh juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing kepada:

- Kuasa Pemanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 1 Februari 2021;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi kelengkapan, efektivitas serta efisiensi Putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat pertama maupun Tingkat Banding menjadi bagian dari Putusan ini;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 36/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr pada tanggal 14 Januari 2021. Selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding pada tanggal 19 Januari 2021. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 102/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 14 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding kini memeriksa kembali apakah pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* sudah benar dan tepat serta sudah mencerminkan keadilan. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat selain mengajukan sangkalannya juga mengajukan eksepsi (*exceptie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Terbanding semula Penggugat cacat formil, karena tidak ada menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai kapasitas Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat karena Pembanding semula Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani perjanjian tertulis dengan Terbanding semula Penggugat. Oleh sebab itu gugatan tersebut adalah cacat formil sehingga gugatan ini harus ditolak ;
2. Eksepsi salah pihak (*Error In Person Exceptie*) karena faktanya Pembanding semula Tergugat meminjam uang kepada Hartaty Murni dengan jaminan Sertifikat Nomor : A 1372447 atas nama : Margareta



Ujung Lerang, maka seharusnya yang ada hubungan hukum keperdataan untuk mengajukan gugatan adalah Hartaty Murni bukan hanya Terbanding semula Penggugat;

3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), seharusnya turut digugat adalah adalah Budiansyah karena atas nama pemilik sertifikat yang dijaminakan kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Eksepsi *obscuur libel* karena tidak jelas dan tidak rincinya status hukum yang diformulasikan oleh Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga gugatannya membingungkan (*debus*) atau kabur (*obcsuur lible*), dan oleh karenanya sudah selayaknya jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
5. *Exceptio dilatoria*, karena seharusnya Terbanding semula Penggugat menyelesaikan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu dan apabila tidak ada tanggapan maka dapat diajukan somasi/teguran sebagaimana dalam pasal 1243 sebagai dasar pernyataan lalai, sehingga belum saatnya Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Terbanding semula Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Pemanding semula Tergugat tersebut, karena Terbanding semula Penggugat adalah suami (ahli waris) dari isterinya yang sudah meninggal dunia yakni almarhumah Hartaty Murni yang mempunyai piutang terhadap Pemanding semula Tergugat, sehingga selaku ahli waris almarhumah Hartaty Murni ia dapat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Disamping itu, gugatan telah dibuat secara lengkap dan terang sehingga dapat dijadikan dasar gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum atas eksepsi tersebut pada pokoknya berpendapat keseluruhan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Pemandig semula Tergugat dalam jawabannya tersebut, sudah membahas terkait dengan pokok perkara. Sehingga dengan demikian untuk membuktikan hal tersebut di atas maka pemeriksaanterhadap dalil eksepsi terkait dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sehingga lebih tepat apabila dalil-dalil dalam eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Pemanding semula Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan sehingga ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pemanding semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan dengan Putusan Pengadilan tingkat



pertama, karena putusan tersebut telah salah dan melanggar asas hukum *Audi Et Alterampartem* dimana Hakim harus mendengar kedua belah pihak, dan hakim harus mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.", serta hakim tidak melindungi hak-hak perempuan terkait harta bersama dalam perkara *a quo*, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menolak eksepsi dan jawaban Pembanding semula Tergugat tersebut telah keliru atau telah salah atau telah melanggar hukum atau tidak beralaskan kebenaran hukum sama sekali, karena tidak mempertimbangkan eksepsi dalam jawaban Pembanding semula Tergugat dengan baik sebagaimana diuraikannya dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan suatu pertimbangan hukum dalam putusan memang harus diuraikan secara jelas pertimbangan tentang duduk perkara (*feltelijke groenden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*). Ringkasnya, alasan pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) maupun *obitur dictum*, harus degan jelas termuat putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 14 Januari 2021 di bagian dalam eksepsi tersebut, serta setelah diperhatikan keseluruhan jawab-jinawab dalam berkas perkara dan memori banding yang berkaitan dengan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) tersebut di atas, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;
- Bahwa keseluruhan dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Terbanding semula Penggugat, karena gugatan Terbanding semula Penggugat, dipandang cacat formal, karena Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai *legal standing (standi judicio in persona)* dalam pengajuan gugatan dan ataupun gugatannya kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menggugat pihak-pihak yang seharusnya digugatnya, kabur, karena tidak jelasnya dasar permasalahan yang



dijadikan dasar gugatan yang digugatnya, belum saatnya diajukan karena tidak adanya musyawarah dan atau teguran terlebih dahulu dan lain-lain alasan sebagaimana telah dikemukakan dalam persidangan di Peradilan tingkat pertama tersebut;

- Bahwa oleh karena itu eksepsi tersebut, harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;
- Bahwa perlulah diperhatikan dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan;
- Bahwa sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 142 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) bandingkan dengan Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) juncto Pasal 120 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*);
- Bahwa namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka mengenai dalil eksepsi yang mempermasalahkan *legal standing* kualitas Terbanding semula Penggugat, tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena antara Terbanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum karena tidak pernah membuat



perjanjian utang piutang, sehingga gugatan Terbanding semula Penggugat, haruslah dinyatakan mengandung cacat formil, rancu dan tidak jelas (kabur), dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai prinsip hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat, dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Memang, pihak yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dan atau menentukan pihak Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dan atau menentukan Tergugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas, manakala pihak tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukannya. Dengan demikian, tidak terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugatnya tersebut. Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk mengajukan suatu gugatan;
- Bahwa kalaulah dari jawab jinawab dan fakta di persidangan dalam perkara *a quo*, telah terbukti dengan jelas bahwa sesungguhnya kapasitas Terbanding semula Penggugat adalah suami (maka kedudukan disamakan sebagai ahli waris) dari almarhumah Hartaty Murni yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa oleh karena itulah manakala ada hubungan hukum dan masalah utang piutang antara almarhumah Hartaty Murni dengan Pemanding semula Tergugat yang didalilkan telah berhutang namun kini belum melunasinya, maka tidak perlu ditapsirkan secara kaku, dalam gugatan telah terjadi kesalahan pihak untuk mengajukan gugatan, karena sesungguhnya hubungan hukum yang ada adalah antara almarhumah Hartaty Murni dengan Pemanding semula Tergugat dan bukannya dengan Terbanding semula Penggugat, sehingga Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak berhak (berwenang) mengajukan suatu gugatan (*legal standing*) terhadap Pemanding semula Tergugat yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam menjatuhkan suatu putusan untuk mewujudkan keadilan, penjatuhan putusan tersebut harus dilakukan menurut sistem hukum yang dianut (*according to legal justice*). Oleh karena itu, untuk menuntaskan masalah yang mesti diputuskannya tersebut, Hakim harus mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlah ketentuan perundang-undangan, sehingga nantinya dapat ditentukan apakah perbuatan dan atau produk hukum para pihak yang dipersengketakan tersebut, apakah telah sesuai dengan berjalannya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah pendekatan yang mesti dilakukan untuk menuntaskan masalah ini, haruslah jauh dari sikap pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" secara sempit dan ekstrem;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, ternyata telah tercantum dalil adanya hubungan dan kepentingan hukum Terbanding semula Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat di persidangan karena belum dilunasinya utang piutang yang diperjanjikan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari dalil gugatan Terbanding semula Penggugat yang telah menguraikan pada pokoknya sebagai berikut: "Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian utang piutang pada periode tahun 2010, guna keperluan Tergugat. Tergugat beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat, total pinjaman Tergugat sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), melalui beberapa kali pinjaman dengan menggunakan kwitansi tanda terima yang di tandatangani oleh Tergugat, dan berdasarkan perjanjian akan dilakukan pelunasan secepatnya oleh Tergugat; pada waktu berhutang, kwitansi pinjaman uang Tergugat, tercatat melalui Penggugat juga melalui istri Penggugat yang bernama Hartati Murni". Dari gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, tentunya telah dapat memberikan gambaran yang jelas (terang) bahwa Terbanding semula Penggugat dapat bertindak untuk membela kepentingan hukumnya karena merasa haknya dilanggar sehubungan adanya perjanjian utang piutang yang sudah jatuh tempo dan beberapa kali sudah ditagihnya;

Menimbang, selanjutnya terhadap eksepsi Pembanding semula Tergugat yang mendalilkan gugatan kurang dan salah pihak, kabur (*obscuur libel*), belum saatnya diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya di bagian eksepsi maupun memori banding Pembanding semula



Tergugat, dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut di atas, dipertimbangkan dengan berpedoman bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*strict law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), karenanya Majelis Hakim harus dengan arif dan bijaksana memperhatikan dengan baik peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa memang berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita* (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum kejadian yang mendasari gugatan, antara *posita* dan *petitum* bertentangan serta *petitum* tidak dirinci, namun satu hal yang harus dipedomani dalam hal ada pertentangan antara *posita* dan *petitum* adalah manakala maksud *petitum* tidak berbeda dengan *posita*, maka tidak berakibat gugat mengandung cacat *obscur libel* (vide Putusan mahkamah Agung Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980);
- Bahwa oleh karena itu memperhatikan uraian *posita* gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, memang ada uraian dalam gugatan Terbanding semula Penggugat mengenai rincian utang piutang dan pembayarannya yang antara lain dilakukan oleh seseorang yang bernama Hendra maupun sejumlah barang jaminan selain milik Pemanding semula Tergugat. Namun, Majelis Hakim tingkat banding memandang hal ini semata-mata hanyalah merupakan teknik menguraikan peristiwa hukumnya secara kronologis yang sifatnya hanya sebagai pengantar pada apa yang menjadi pokok gugatan sebenarnya yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut karena belum melunasi utangnya, sehingga hal tersebut, dipandang telah merugikan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut didasarkan pada suatu peristiwa tentang adanya wanprestasi karena perjanjian utang piutang yang dibuat Pemanding semula Penggugat dengan almarhumah Hartaty Murni yang sudah meninggal dunia, maka tentunya hal tersebut melahirkan hak dan kewenangan Terbanding semula Penggugat selaku ahli waris



almarhumah Hartaty Murni untuk menuntut atau mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat karena adanya utang yang belum dibayarnya tersebut. Terhadap hal-hal tersebut, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituirnya untuk menentukan fakta dan penerapan kaidah hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama dalil-dalil eksepsi Pemanding semula Tergugat dalam relevansiya dengan gugatan Terbanding semula Penggugat ternyata dalam gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, telah diuraikan secara jelas duduk permasalahan dan hubungan hukum serta dasar hukum Terbanding semula Penggugat dengan pihak yang digugatnya, karena dalam pokok perkara telah jelas diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat yang didalilkan telah melakukan wanprestasi yang merugikan Terbanding semula Penggugat sehubungan dengan adanya utang piutang yang disepakatinya. Dengan demikian, Terbanding semula Penggugat tidaklah harus dinyatakan salah dan atau kurang pihak, kabur atau belum saatnya diajukan karena menghadapi hal yang demikian Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijakkasana dan melakukan pendekatan yang bersifat lentur dan tidak melakukan pendekatan yang sersifat kaku sampai berkesimpulan gugatan Terbanding semula Penggugat harus tidak dapat diterima, tetapi hal tersebut harus dipertimbangkan dengan cara menyimpulkan bahwa dalil *posita* gugatan Terbanding semula Penggugat dan *petitum* gugatan harus dianggap bertitik tolak atas tindakan wanprestasi karena belum dilunasinya utang Pemanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka segala uraian Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya tersebut dipandang sudah cukup jelas dan terang, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah keseluruhan eksepsi Pemanding semula Tergugat tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama pokok sengketa perkara *a quo*, ternyata pokok masalah yang dipersengketakan oleh Terbanding



semula Penggugat adalah masalah dalam perjanjian utang-piutang yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat karena adanya perjanjian utang piutang pada periode tahun 2010, yang dilakukan dengan cara beberapa kali meminjam uang sehingga total pinjaman Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima yang di tandatangi dan tercatat melalui Terbanding semula Penggugat dan juga melalui istri Terbanding semula Penggugat yang bernama Hartati Murni. Namun, setelah beberapa kali ditagihnya utang tersebut belum juga dilunasinya. Oleh karena itu hal tersebut, didalilkan sebagai wanprestasi yang merugikan Terbanding semula Penggugat sehingga Terbanding semula Penggugat mengajukan tuntutan pelunasan akan utang tersebut dan tuntutan-tuntutan selainya sebagaimana dikemukakan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, kecuali yang diakui dengan tegas-tegas dalam jawabannya karena Pembanding semula Tergugat tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun ada meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Disamping itu, Pembanding semula Tergugat hanya meminjam uang kepada Hartaty Murni sebesar Rp. 177.500.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itulah gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-jinawab dalam proses perkara ini, ternyata Pembanding semula Tergugat telah mengakui adanya utang piutang yang telah disepakatinya. Namun membantah dasar dan fakta-fakta yang dikemukakan Terbanding semula Penggugat sebab semua perjanjian tersebut, telah dilakukan dengan isteri Terbanding semula Penggugat yaitu almarhumah Hartaty Murni dan bukannya dengan Terbanding semula Penggugat. Oleh karena itu, dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", sehingga pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding semula Penggugat telah memajukan surat bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15. Sedangkan, dipihak Pembanding semula Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan sejumlah surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr., tanggal 14 Januari 2021. Atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Januari 2021 karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya berkeberatan dan menolak pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai hubungan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Atas hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam relevansinya dengan memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, kini Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan terhadap pokok perkara yang dipersengketakan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian utang piutang diantara para pihak dan Pembanding semula Tergugat telah wanprestasi sehubungan dengan penyelesaian perjanjian utang piutang sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut?
2. Bagaimanakah sesungguhnya ajaran dan kaidah hukum wanprestasi harus dikaji dan diterapkan, karena telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat dengan alasan Pembanding semula Tergugat tidak pernah membuat perjanjian adanya utang piutang tersebut dengan Terbanding semula Penggugat, melainkan perjanjian utang piutang yang disepakatinya dibuat dengan isteri Terbanding semula Penggugat (yaitu almarhumah Hartaty Murni)?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan utama yang dipersengketakan dan atau keberatan Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, pada pokoknya adalah:



1. Tentang keabsahan status hukum/*legal status* Terbanding semula Penggugat yang didalilkan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemanding semula Tergugat karena diantara Terbanding semula Penggugat dengan Pemanding semula Tergugat tidak pernah ada perjanjian utang piutang, sebab perjanjian utang-piutang yang dilakukan Pemanding semula Tergugat dengan almarhumah Hartaty Murni yang adalah isteri Terbanding semula Penggugat, bukan dengan Terbanding semula Penggugat;
2. Tentang kebenaran adanya utang piutang diantara para pihak dan atau cara penagihan adanya utang piutang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya, sebab sebelumnya tidak pernah ada pernyataan lalai dari Terbanding semula Penggugat kepada Pemanding semula Tergugat;

Oleh karena itulah kini yang mesti dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat banding adalah bagaimanakah perjanjian utang piutang tersebut mesti diberlakukan, sesuai dengan prinsip perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal-hal tersebut, dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding semula Tergugat mengakui adanya perjanjian utang piutang uang dengan Terbanding semula Penggugat hanya sebatas utang yang berjumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), sedangkan utang selainnya disangkalnya sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama maupun dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat Pemanding semula Tergugat tidak pernah membuat perjanjian utang piutang tersebut dengan Terbanding semula Penggugat, melainkan perjanjian utang piutang yang disepakatinya dibuat dengan isteri Terbanding semula Penggugat (yaitu almarhumah Hartaty Murni), sehingga dalam perkara ini telah terjadi suatu pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "*gekwalificeerde bekenenis*", sehingga pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya (Baca dan periksa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 1957 No.117 K/Sip/1956);
- Bahwa adanya hubungan hukum karena adanya perjanjian utang piutang tersebut, ternyata telah dibuktikan kebenarannya oleh



Terbanding semula Penggugat berdasarkan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan penghargaan terhadap surat bukti tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lengkap oleh Pengadilan tingkat pertama, sebab dengan segala pertimbangannya akhirnya disimpulkan telah terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat adalah suami (ahli waris dari almarhumah Hartaty Murni), oleh karena itu mempunyai hubungan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Sebab, sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tidak perlu semua ahli waris bertindak sebagai Penggugat untuk mengajukan suatu gugatan kepada seseorang yang dirasakan telah merugikan kepentingan para ahli waris, namun manakala kedudukan hukumnya sebagai Tergugat maka barulah keseluruhan ahli waris tersebut harus digugatnya (Putusannya Mahkamah R.I Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 dalam perkara Paria Sinaga dkk vs Japet Sinaga. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan: *"Bahwa keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris.* Pertimbangan yang demikian juga diperkuat lagi oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 antara David Reinhard vs Ny. Z. Sahusilawane yang menyatakan: Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterimakarena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;
- Bahwa adanya perjanjian utang piutang tersebut, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lengkap oleh Pengadilan tingkat pertama, sebab telah dipertimbangkan sejumlah bukti adanya perjanjian utang piutang (Vide bukti Terbanding semula Penggugat bertanda P-7 sampai dengan P-13 yang adalah sama dengan bukti Pembanding semula Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-7);
- Bahwa dengan demikian walaupun dalam hal ini tidak secara eksplisit ada bukti adanya suatu perjanjian tertulis yang dapat membuktikan



adanya utang piutang diantara para pihak, namun dengan adanya bukti-bukti kwitansi yang menerangkan secara jelas pembayaran untuk peminjaman kepada Pemanding semula Tergugat tersebut, maka tentunya berdasarkan bukti kwitansi tersebut, sebelumnya telah dapat dibuktikan adanya perjanjian utang piutang diantara para pihak. Akibatnya, suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, maka menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya. “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. “Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan salah satu pihak tidak melakukannya, maka pihak tersebut dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Ingkar janji (wanprestasi) dinyatakan dalam suatu penetapan lalai (*ingebrekestelling*);

- Bahwa selain itu, suatu perjanjian juga terikat dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;
- Bahwa asas hukum perjanjian yang diatur didalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum yang bersifat terbuka. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat didalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya merupakan hukum pelengkap yang bersifat melengkapi;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya Terbanding semula Penggugat jelas ia berkedudukan dan dapat mewakili kepentingan hukumnya selaku sebagai ahli waris dari almarhumah Hartaty Murni yang mempunyai piutang terhadap Pemanding semula Tergugat. (vide bukti Terbanding semula Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka manakala Pemanding semula Tergugat dengan almarhumah Hartaty Murni telah membuat suatu perjanjian utang piutang, maka piutang



tersebut, tentunya kini dapat ditagih oleh Terbanding semula Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Hartaty Murni;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan dipandang tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Sebab selaku ahli waris Terbanding semula Penggugat mewarisi seluruh harta kekayaan (*boedel*) waris Pewaris (almarhumah Hartaty Murni), baik yang berupa aktiva (piutang) maupun passiva (utang);
- Bahwa dengan demikian Perjanjian utang piutang (peminjaman uang) yang dibuat oleh almarhumah Hartaty Murni dengan Pembanding semula Tergugat, dapat ditagih oleh Terbanding semula Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Hartaty Murni karena perjanjian utang piutang uang tersebut, telah dibuat secara sah dan memenuhi segala persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian. Lagipula Pembanding semula Tergugat mengakui kebenarannya telah meminjam sejumlah uang kepada almarhumah Hartaty Murni sebagaimana yang diperjanjikan, sesuai bukti kwitansi tersebut di atas. Oleh karena itulah perjanjian utang piutang dimaksud, sah menurut hukum dan mengikat sebagai undang-undang, bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang mempermasalahkan adanya wanprestasi karena tidak adanya pernyataan lalai dan akibat hukumnya dalam diri Pembanding semula Tergugat, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (Debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian.
- Bahwa wanprestasi seorang Debitor terdiri dari empat macam, yaitu:
 - 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



- Bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang Debitor yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perjanjian;
- Bahwa terhadap adanya bantahan Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya, maupun memori bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan dinyatakan telah wanprestasi, karena sesungguhnya belum ada pernyataan lalai dari Terbanding semula Penggugat terhadap Pembanding semula Tergugat, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan senyatanya sebab menjadi kewajiban hukum setiap orang untuk membayar (melunasi) utangnya;
 - Bahwa hubungan hukum antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah adanya kewajiban hukum yang bertimbal balik dan seimbang;
 - Bahwa oleh karenanya yang perlu dinilai dan dipertimbangkan adalah apakah Terbanding semula Penggugat selaku orang yang telah meminjamkan uang telah melaksanakan tugasnya dengan etika baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Pembanding semula Tergugat selaku pihak yang meminjam uang yang berkewajiban untuk mengembalikan utangnya karena didalilkan telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Terbanding semula Penggugat tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 sampai dengan P-13 yang sama dengan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-7, telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa perjanjian utang piutang tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan etika baik;



- Bahwa prinsip etika baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan, yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "*a certain standard of conduct*" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*);
- Bahwa ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (etika baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu seseorang dengan asas "*The neighbour principle*" (sesama kita) dan "*The area of risk principle*" (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang yang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;
- Bahwa menurut hukum selaku orang yang meminjamkan uang berhak mendapatkan pelunasan dari piutangnya, sebaliknya orang yang meminjam uang berkewajiban untuk mengembalikan (melunasi) utangnya. Kewajiban hukum bertimbang balik yang telah diperjanjikan tersebut, manakala tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan timbul persengketaan, maka bagi mereka yang jujur dan beretika baik, harus mendapat perlindungan hukum;



- Bahwa oleh karena itulah manakala dalam utang piutang telah dilakukan oleh almarhumah Hartaty Murni (*in casu* kini dilanjutkan oleh Terbanding semula Penggugat dengan mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat) karena adanya suatu perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan dan hanya dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi tanda pemberian sejumlah uang untuk peminjaman kepada Pemanding semula Tergugat yang dalam pelaksanaannya atas perjanjian tersebut, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan uang yang dipinjamkannya, maka menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya (*reasonable man*) tentunya Pemanding semula Tergugat harus mengembalikan uang yang telah diperjanjikannya;
- Bahwa oleh karena itu manakala Pemanding semula Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya dengan almarhumah Hartaty Murni (*in casu* dilanjutkan oleh Terbanding semula Penggugat), karena tidak melakukan pembayaran (pelunasan) utangnya, maka adalah adil Pemanding semula Tergugat dinyatakan telah wanprestasi. Sebab, alasan-alasan yang dikemukakan bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya karena perjanjian utang piutang tidak dibuat dengan Terbanding semula Penggugat dan belum ada pernyataan lalai secara tertulis, sementara bertahun-tahun Pemanding semula Tergugat tidak melunasi utangnya sehingga kini almarhumah Hartaty Murni telah meninggal dunia, tentunya hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum sehingga alasan-alasan dalam jawabannya di Pengadilan tingkat pertama maupun memori bandingnya tersebut harus ditolak dan dikesampingkan; Bahwa disamping itu, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya suatu syarat-syarat yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan). Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat secara *in concreto* meneliti faktor-faktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut;



- Bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terbanding semula Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, mengenai adanya perjanjian utang piutang dan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pemanding semula Tergugat;
- Bahwa demikian pula masalah keberatan tidak dijadikan sebagai pihak orang-orang yang barangnya dijadikan jaminan atas pelunasan utangnya tersebut, Oleh karena yang dipersengketakan dalam perkara ini hanyalah masalah utang piutang dan pelunasannya, sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang sedangkan perjanjian penjaminan utang adalah assesoir dari perjanjian pokok (utang-piutang), maka sudahlah tepat kalau orang yang berutang digugat terlebih dahulu, sehingga tidak perlu harus digugat bersama-sama dengan penjaminnya (perhatikan Pasal 1831 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), oleh karena itulah segala sangkalan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemanding semula Tergugat mengenai tidak adanya perjanjian utang serta belum adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, maupun jawabannya dalam perkara ini, dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dikemukakan oleh Pemanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut, dipandang tidak beralasan hukum. Disamping itu, ternyata tidak diketemukan alasan-alasan dan atau keadaan yang baru yang dapat membatalkan dan atau mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena sesungguhnya kesemua alasannya tersebut telah dikemukakan dalam peradilan tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding, dengan segala pertimbangannya berpendapat keseluruhan alasan yang diajukan Pemanding semula Tergugat dalam memori banding tersebut, tidak mempunyai nilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan (merubah) putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama



tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 14 Januari 2021 tersebut, telah tepat dan benar karena telah jelas dalam memberikan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Groenden*) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 14 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan, sebaliknya sangkalan Pembanding semula Tergugat ditolak, maka Pembanding semula Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Putusan Mahkamah R.I Nomor 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969 juncto Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 516 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 serta Pasal 199 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Pasal 204 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 102/Pdt.G/2020/PN Smr tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021, oleh kami Bambang Kusmunandar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 10 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marlisye Pandin, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kurnia Yani darmono, S.H., M.Hum. Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlisye Pandin, S,H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan : Rp 20.000,00
3. Biaya pemberkasan : Rp 120.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).